

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan aktifitas usaha kerap menimbulkan sebuah permasalahan hukum berupa mekanisme penuntasan utang piutang dalam hubungan debitor serta kreditor ketika pihak debitor ini mengalami kondisi yang sulit. Permasalahan ini sering muncul ketika perjanjian utang piutang dalam hubungan debitor serta kreditor tidak berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, terkhusus ketika kewajiban pembayaran utang kepada kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang tidak dilaksanakan oleh debitor selaku pihak yang berutang.¹ Hubungan hukum antara debitor dan kreditor menimbulkan konsekuensi timbal balik bagi kedua belah pihak, di mana debitor berkewajiban untuk membayar sejumlah utang, sedangkan kreditor memperoleh hak berupa piutang atas sejumlah uang atau fasilitas yang telah diberikan kepada debitor. Piutang yang timbul dari pemberian utang oleh kreditor kepada debitor menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak bagi kreditor untuk menagih pembayaran ketika kewajiban debitor telah jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan para pihak.

Lahirnya mekanisme Permohonan PKPU tidak dapat dilepaskan dari adanya keterkaitan hukum debitor serta kreditor terkait perjanjian utang piutang, yang memunculkan hak serta kewajiban di antara pihak debitor serta kreditor. Pada prinsipnya PKPU dikenal juga sebagai *legal moratorium* atau

¹ Rio Christiawan, “*Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 1.

langkah penundaan pembayaran utang yang bisa dijalankan, karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan supaya terbebas dari keterpurukan keuangan yang parah.² Tujuan utama dari mekanisme ini adalah mencegah terjadinya krisis finansial yang lebih serius serta menyediakan kesempatan bagi debitur untuk menyusun rencana perdamaian dengan para kreditor secara terukur dan berkeadilan.

Permohonan PKPU sendiri sering kali diusulkan untuk mencari solusi hukum untuk menata kembali kondisi finansial agar terhindar dari status pailit. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana penyelamatan usaha melalui restrukturisasi utang yang dilakukan dengan mekanisme hukum yang terukur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU PKPU) diciptakan guna memenuhi keperluan dunia usaha guna menuntaskan persoalan utang-piutang dengan adil, efisien, transparan serta efisien.³ Permohonan PKPU bisa dimohonkan baik oleh pihak debitur yang menghadapi kesulitan keuangan ataupun oleh kreditor yang mempunyai piutang terhadap debitur tersebut. Mekanisme PKPU menyediakan kesempatan untuk debitur guna meminta penundaan pembayaran utang guna menata kembali kewajiban finansial secara teratur.

Diterimanya Putusan Permohonan PKPU ini menyebabkan debitur tidak bisa untuk menguasai asetnya. Dalam kondisi ini, debitur hanya diperbolehkan

² Muhammad Fitrallah Dahlan, et al., “*Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditor yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023, Vol. 5, Hlm. 538

³ Gunardi Lie, et al., “*Problematik UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis*”, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2019, Vol. 2, hlm 160

mengelola harta kekayaan dan menjalankan kegiatan usahanya di bawah pengawasan pengurus yang dipilih oleh pengadilan. Selama berlangsungnya masa PKPU, dengan demikian, dalam jangka waktu tersebut diberlakukan penangguhan pembayaran utang untuk periode tertentu terhadap seluruh kreditor yang berkaitan. Selain itu, sejalan dengan maksud dari PKPU bahwasanya debitor dalam jangka waktu masa PKPU disediakan waktu guna mengusulkan proposal usulan rencana perdamaian kepada pihak kreditor yang berupa tawaran pelunasan sebagian maupun keseluruhan pembayaran utang yang dimiliki.⁴

Kegagalan debitor dalam menunaikan prestasi berupa pelunasan kewajiban pembayaran kepada kreditor menjadi salah satu alasan kreditor mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Untuk mengajukan Permohonan PKPU sendiri tersedia beberapa ketentuan yang wajib dilaksanakan, syarat pengajuan PKPU sendiri termuat pada Pasal 222 UU PKPU. Pada Pasal 222 menegaskan bahwasanya Permohonan PKPU bisa dimohonkan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor, dan debitor yang memprediksi tidak memungkinkan sanggup menyelesaikan utang-utangnya yang telah jatuh tempo serta bisa dilakukan penagihan. Hal lain yang perlu diperhatikan, kreditor juga berhak mengajukan Permohonan PKPU apabila menilai adanya ketidakmampuan debitor untuk melanjutkan pelunasan utangnya yang sudah jatuh tempo serta bisa dilakukan penagihan.

⁴ Agitha Putri, Anita Afriana, “*Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh hakim dikaitkan dengan asas kepastian hukum*”, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, 2021, Vol. 3, hlm. 25

Realitas pelaksanaan menunjukkan bahwa cukup banyak permohonan PKPU yang tidak dikabulkan oleh pengadilan. Sebagai contohnya adalah Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, di mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU dengan alasan jumlah utang yang dimiliki oleh debitor terlalu kecil. Hal ini tentunya merugikan pihak kreditor untuk mendapatkan kembali hak nya. Penelaahan terhadap syarat dari PKPU sendiri tidak menyebutkan adanya batasan minimal utang yang dimiliki debitor untuk mengajukan PKPU. Dengan ditolaknya permohonan PKPU yang dimohonkan oleh kreditor ini membuktikan adanya ketidakselarasan antara putusan hakim dengan syarat yang terdapat pada UU PKPU

Berdasarkan praktik penolakan permohonan PKPU yang sudah memenuhi syarat PKPU seperti contoh diatas, dapat disimpulkan bahwasanya hal tersebut berpotensi merugikan kreditor dalam memperoleh kembali hak-nya. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai setiap bentuk upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, sehingga para pihak yang memiliki kepentingan atau melakukan perbuatan hukum memperoleh jaminan perlindungan.⁵ Melalui perlindungan yang dimaksud, kepastian hukum bagi kreditor pada permohonan PKPU dapat diwujudkan dengan langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, mengingat kepastian hukum erat

⁵ Kathleen C. Pontoh, “*Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Gadai Saham Pada Bank Umum Nasional Di Indonesia*”, Lex Crimen, 2016, Vol. 5, hlm. 155

kaitannya dengan penerapan peraturan perundang-undangan guna mencerminkan kejelasan dari suatu norma hukum.⁶

Penerapan perlindungan hukum bagi kreditor menjadi hal yang penting untuk memastikan keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor. Hal lain yang perlu diperhatikan, dalam setiap putusan pengadilan hakim seharusnya juga berpedoman dan meninjau dari asas kepastian dan keadilan hukum, agar tercipta suatu putusan yang tidak semata-mata selaras dengan norma hukum positif, namun juga memberikan rasa keadilan untuk para pihak yang terlibat. Asas kepastian hukum sendiri berkaitan dengan penerapan hukum wajib dilakukan dengan tegas, stabil, serta tidak berubah-ubah, dan penerapannya harus independent dari kondisi yang bersifat subjektif.⁷ Asas keadilan dalam UU PKPU berarti bahwasanya aturan yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU harus mewujudkan rasa keadilan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan yakni, kreditor, debitor, serta semua pemangku kepentingan yang berkaitan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menguraikan, bahwasanya seluruh individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, juga jaminan kepastian hukum yang berkeadilan, termasuk penanganan yang setara di depan hukum.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS**

⁶ Eka Putri A.S., Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, “*Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, *Mimbar Yustitia*, 2023, Vol. 7, hlm. 185

⁷ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021, Vol 4, hlm. 61-62

⁸ Agus Suroso & Sonyendah Retnaningsih, “*Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*”, *Jurnal Fakultas Hukum UPB*, 2019, hlm. 5

PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIKARENAKAN JUMLAH UTANG DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang dibatasi pada:

1. Bagaimana akibat hukum bagi kreditor atas penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor atas penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh hakim terhadap debitor yang telah memenuhi syarat sebagai mana tercantum dalam putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditor atas penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditor atas penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitor yang telah memenuhi syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang sebagai mana tercantum dalam putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang bisa ditinjau dari dua perspektif, yakni manfaat secara akademis serta manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang relevan serta menjadi perkembangan dalam bidang ilmu keperdataan, yang khususnya mengenai Kepailitan dan PKPU. Di sisi lain penelitian ini ditargetkan bisa menyumbangkan kontribusi ilmiah untuk pengembangan konsep hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hukum untuk kreditor pada penolakan permohonan PKPU sedangkan kreditor sudah memenuhi syarat PKPU. Serta memahami akibat hukum dari penolakan permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak kreditor.

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai bahan bacaan dan referensi tambahan dalam memahami persoalan perlindungan hukum bagi kreditor atas penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami penerapan ketentuan hukum, khususnya UU PKPU, dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditor dan debitor, terutama ketika

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak meskipun syarat normatifnya dinilai telah terpenuhi.

- b) Penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini menyajikan isu yang dikaji oleh peneliti terdahulu, yang ditujukan guna mencegah terjadinya pengulangan penelitian atas isu yang serupa. Oleh sebab itu, peneliti menyajikan uraian tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Identitas Penyusun, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan
Megawati Prabowo ⁹ , 2024, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</i>	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor yang tagihannya ditolak dalam proses PKPU masih tergolong terbatas. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme renvoi dalam UUK-PKPU, sehingga kreditor tidak memiliki ruang untuk mengajukan gugatan tersendiri ke Pengadilan Niaga. Di samping itu, UUK-PKPU masih memiliki jumlah kelemahan, antara lain terbatasnya	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pembahasan pada aspek perlindungan hukum terhadap kreditor yang piutangnya tidak diakui atau ditolak dalam proses PKPU. Sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus pada perlindungan hukum bagi kreditor yang permohonan PKPU ditolak oleh majelis hakim sementara permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor sudah penuh persyaratan. Selain itu penulis juga mengkaji

⁹ Megawati Prabowo, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, 2024, Sarjana Tesis, Universitas Islam Sultan Agung

	<p>kewenangan hakim pengawas yang hanya berperan dalam menentukan jumlah suara pada proses voting, belum optimalnya transparansi serta akses informasi bagi kreditor, singkatnya waktu yang tersedia untuk verifikasi tagihan, serta terbatasnya forum upaya bagi kreditor yang tagihannya ditolak.</p>	<p>akibat hukum bagi kreditor atas penolakan permohonan PKPU tersebut.</p>
<p>Ainurnisa Handayani¹⁰, 2021, <i>Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam UU PKPU telah memperoleh pengaturan yang lebih tegas. Hal tersebut tercermin dari adanya sejumlah instrument hukum yang secara khusus ditujukan untuk melindungi hak-hak kreditor, antara lain aturan mengenai sita umum, <i>actio paulina</i>, serta <i>gijzeling</i>. Selain itu, melalui mekanisme kepailitan, penyelesaian utang debitor kepada kreditor bisa dilakukan dalam dua bentuk, yakni melalui perdamaian serta pembersihan harta pailit.</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya yang menjadi fokus adalah perlindungan pada kepentingan kreditor pada hal kepailitan, dimana UUK-PKPU secara substantif memberikan perlindungan bagi kreditor dengan dibuktikan mudahnya mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditor yang dalam permohonan PKPU nya ditolak sedangkan debitor sudah memenuhi syarat dalam UUK-PKPU.</p>

¹⁰ Ainurnisa Handayani, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*”, Varia Hukum, 2021

<p>Deswita Maharani Putri,¹¹ 2022, Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata yang Lain</p>	<p>Hasil Penelitian ini membahas mengenai Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang membahas mengenai ditolaknya permohonan PKPU oleh majelis hakim. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa para pihak masih terlibat dalam perkara lain yang sedang berlangsung.</p>	<p>Pada Penelitian sebelumnya yang menjadi fokus penelitian adalah perkara PKPU yang ditolak hakim, karena pihak yang berperkara sedang ada di perkara lain yang sedang berjalan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditor yang permohonan PKPU nya ditolak.</p>
<p>Gelar Sidang Santoso, Yudhia Ismail, Dwi Budiarti¹², 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Keadaan Insolvensi</p>	<p>Kajian ini menemukan bahwasanya upaya perlindungan hukum bagi kreditor dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dipahami menjadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna mencegah hak-hak kreditor dilanggar. Ketika debitor mengalami kepailitan atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Perlindungan hukum mencakup sejumlah asas yang menjadi dasar dalam pengaturan dan pelaksanaannya, antara lain asas hukum, asas persamaan kedudukan,</p>	<p>Dalam kajian ini berfokus terhadap perlindungan hukum preventif bagi kreditor guna mencegah terjadinya pelanggaran dari debitor pailit dalam membayar kewajiban pembayaran. Sedangkan pada kajian ini penulis mengkaji perlindungan hukum serta akibat hukum bagi kreditor atas penolakan permohonan PKPU.</p>

¹¹ Deswita Maharani Putri, “*Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata yang Lain*”, 2022, Skripsi, Universitas Hasanuddin

¹² Gelar Sidang Santoso, Yudhia Ismail, Dwi Budiarti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Keadaan Insolvensi Debitur*”, Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum, 2022

	<p>asas <i>pari passu</i>, asas utang terstruktur, asas penagihan utang, asas universal, dan asas keadilan hukum khususnya dalam kepailitan Indonesia.</p>	
--	--	--

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Sumber: Tesis, Skripsi dan Jurnal

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.6.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan wujud pembelaan atas hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran dari pihak lain, serta diarahkan untuk memastikan bahwa setiap hak yang dimiliki masyarakat dapat terpenuhi dan dirasakan manfaatnya yang mendapat perlindungan dari hukum.¹³ Pendapat tersebut menekankan bahwa hukum tidak semata-mata berperan sebagai alat pengatur, namun juga berfungsi sebagai pelindung bagi individu yang haknya terlanggar. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat diharapkan dapat merasakan keadilan dan kepastian dalam menjalankan hak-hak yang sudah mendapat perlindungan dari peraturan perundang-undangan. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai setiap bentuk upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, sehingga para pihak

¹³ Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber daya Nasional", 2023, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2, hlm. 191

yang memiliki kepentingan atau melakukan perbuatan hukum memperoleh jaminan perlindungan.¹⁴

Hukum pada hakikatnya berperan sebagai instrumen yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua individu pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi perlindungan tersebut bukan hanya dimaknai secara sempit sebagai upaya menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai jaminan atas pengakuan, penghormatan, serta terpenuhinya hak-hak pokok yang melekat pada setiap orang sebagai subjek hukum. Dalam perspektif negara hukum, perlindungan hukum diwujudkan melalui penerapan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, yang bertujuan menghadirkan keadilan, kepastian, juga kemanfaatan hukum guna semua warga negara tanpa terkecuali.¹⁵ Pada hakikatnya, perlindungan hukum dalam hubungan perjanjian tercermin melalui pengaturan yang berasal dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum yang berpangkal dari norma hukum yang ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan yang diberlakukan menyeluruh untuk semua pihak yang membentuk perjanjian, serta perlindungan hukum yang terbentuk dari perjanjian khusus yang disusun oleh para pihak melalui klausul perjanjian antara kreditor dan debitor.

¹⁴ Kathleen C. Pontoh, *Loc Cit*, hlm. 155

¹⁵ Socha Tcefortin, Ambar Budhisulistiyawati, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*”, 2020, *Jurnal Privat Law*, Vol.8, hlm. 145

Perlindungan hukum hadir sebagai bentuk jaminan bagi setiap individu agar terlindungi dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang dan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pelaksanaan serta penegakan hukum yang konsisten, diharapkan tercapai manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, masyarakat menaruh harapan besar terhadap terwujudnya keadilan dalam setiap proses hukum yang dijalankan.¹⁶

1.6.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *legal protection*. Berdasarkan teori, perlindungan hukum digolongkan pada dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan serta perlindungan hukum dalam bentuk penindakan. Perlindungan hukum yang memiliki sifat represif diarahkan guna menuntaskan sengketa yang telah terjadi. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku atau subjek hukum yang melakukan pelanggaran, dengan tujuan mengembalikan kondisi hukum sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum yang memiliki sifat represif pada umumnya dilaksanakan melalui tahapan hukum dalam lembaga peradilan. Berbeda dengan hal tersebut, perlindungan hukum

¹⁶ *Ibid*

yang mengandung unsur preventif mempunyai tujuan guna mengantisipasi timbulnya sebuah perkara.¹⁷

Ketentuan pada KUH Perdata memuat pengaturan perihal upaya perlindungan hukum untuk pihak yang haknya dirugikan melalui hukum perikatan, seperti dalam hal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pasal 1262 KUH Perdata mengatur bahwa kreditor memiliki kewenangan untuk menempuh berbagai upaya yang tidak dilarang oleh hukum serta berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang terdapat kepentingan yang mendasarinya.¹⁸ Dalam ranah hukum perikatan, pihak yang mengalami kerugian diberikan kewenangan untuk menempuh jalur peradilan dengan tujuan menuntut pelaksanaan kewajiban dari pihak lawan maupun memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul. Sebelum menempuh jalur peradilan, tahapan awal yang dilakukan adalah menyampaikan surat peringatan atau somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan yang memuat tuntutan ganti rugi kerugian atas kerugian yang diderita, baik kerugian secara materil maupun imateril.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 148

¹⁸ J. Satrio, "*Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*", (Bandung: P.T. Alumni, 1999), hlm. 290

1.6.2 Tinjauan Umum Perjanjian

1.6.2.1 Pengertian Perjanjian

Pandangan Prof. Subekti, S.H., menjelaskan bahwa perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum, perjanjian dapat dipahami sebagai keadaan ketika satu pihak menyatakan janji terhadap pihak lain, ataupun saat dua pihak maupun lebih saling menyatakan kesediaan untuk memenuhi prestasi tertentu.¹⁹ Sementara itu, berdasarkan peraturan yang ada pada Pasal 1313 KUH Perdata, Akibat hukum tertentu dapat timbul dari suatu hubungan hukum ketika satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain melalui suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang disebut perjanjian.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut, ketika para pihak telah mencapai kesepakatan, setiap pihak terikat pada hak maupun kewajiban yang sudah ditetapkan bersama, sehingga bisa diberlakukan asas *pacta sunt servanda*, yang bisa ditafsirkan sebagai segala perjanjian yang dirancang melalui mekanisme yang sah, mempunyai kekuatan berlaku sebagaimana undang-undang untuk para pihak yang menyusunnya.

1.6.3 Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang

1.6.3.1 Pengertian Utang

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang dapat dipahami sebagai suatu hubungan perikatan yang memuat

¹⁹ Taufik Hidayat Lubis, “*Hukum Perjanjian di Indonesia*”, 2022, Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol.2, hlm. 182

²⁰ Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, “*Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian dari Hukum Perdata*”, 2022, Lex Privatum, Vol. 10, hlm. 2

kewajiban atau prestasi dalam ranah kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan oleh debitor. Jika kewajiban terkait tidak dilaksanakan, karenanya kreditor memiliki hak guna menuntut pencapaiannya yang berasal dari aset kekayaan debitor. Dalam prinsipnya, UU PKPU bukan hanya memberi batasan pengertian utang pada prestasi yang muncul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.²¹ Selanjutnya, berdasar peraturan pada Pasal 1 angka 6 UU PKPU, dijelaskan pada dasarnya utang dipahami menjadi suatu kewajiban yang bisa ditetapkan pada nilai sejumlah uang, baik pada mata uang Indonesia atau asing. Kewajiban tersebut dapat timbul baik secara seketika maupun dalam kurun waktu berikutnya, baik yang mempunyai sifat tetap ataupun berkelanjutan, dan muncul akibat perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Utang tersebut wajib direalisasikan oleh debitor, dan bilamana debitor tidak melaksanakan kewajibannya, kreditor memiliki kewenangan untuk meminta pemenuhan dengan asset yang dimiliki debitor.

1.6.3.2 Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang pada prinsipnya dapat dipandang memiliki kemiripan substansial dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti yang tertuang pada Pasal 1754 KUH Perdata. Pasal tersebut menerangkan perihal perjanjian pinjam-meminjam

²¹ Yuhelson, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm.

termasuk dalam perikatan yang mana pihak yang satu menyerahkan pada pihak lain sejumlah benda yang nilainya berkurang hingga habis akibat pemakaian, disertai syarat bahwa pihak penerima pinjaman wajib menyerahkan kembali benda dengan kuantitas, jenis, dan keadaan yang setara sebagaimana yang telah diterimanya. Pada hakikatnya, esensi dari perjanjian utang-piutang terletak pada terdapat penyerahan sejumlah uang dari kreditor kepada debitor, dengan kewajiban bagi debitor untuk mengembalikannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, disertai pembayaran bunga sebagaimana diperjanjikan. Secara umum, pelunasan utang tersebut dilaksanakan melalui pembayaran secara bertahap atau angsuran setiap bulan.²²

1.6.4 Tinjauan Umum Perjanjian Jaminan

1.6.4.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian jaminan dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian aksesori, yang secara umum dikenal sebagai perjanjian pelengkap, dirancang untuk mendukung pelaksanaan perjanjian utama, seperti kontrak pinjaman. Fungsi utamanya adalah memberikan rasa aman kepada pemberi kredit bahwa penerima kredit akan menunaikan tanggung jawabnya, sehingga menawarkan perlindungan serta jaminan terkait pembayaran. Akibatnya, sebagai perjanjian pelengkap, keberadaan perjanjian

²² Gatot Supramono, “*Perjanjian Utang Piutang*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 146

jaminan menimbulkan implikasi hukum yang meliputi hal-hal berikut:²³

1. Keberadaannya (timbulnya) bergantung pada perjanjian yang utama.
2. Berakhirnya juga ditentukan oleh perjanjian utama.
3. Apabila perjanjian utama dinyatakan batal, maka perjanjian tambahan turut batal.
4. Perjanjian tambahan akan turut berpindah seiring dengan berpindahnya perjanjian utama.

1.6.4.2 Macam-macam Perjanjian Jaminan

Macam-macam perjanjian jaminan bisa diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis utama, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan:²⁴

1. Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan dipandang sebagai kesepakatan yang melibatkan pemberi kredit dengan pihak ketiga yang memiliki kewajiban terhadap pemenuhan kewajiban penerima kredit, atau debitur, dan kesepakatan ini bahkan dapat dibuat tanpa melibatkan debitur tersebut secara langsung. Pada intinya, tanggung jawab ini dirancang untuk melindungi hak kreditor, hal tersebut tidak merubah posisi

²³ Ashibly, "*Hukum jaminan*", (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 18

²⁴ Dwi Tatak Subagiyo, "*Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*", (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 149-184

debitor berkedudukan sebagai kreditor yang lebih diutamakan, sehingga dalam situasi di mana debitor lalai, prinsip pembayaran secara proporsional tetap diterapkan. Jaminan perorangan sendiri merujuk pada bentuk jaminan yang menciptakan keterkaitan langsung dengan individu spesifik, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1820 KUH Perdata.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan salah satu jaminan yang memberikan kewenangan penuh atas objek tertentu, khususnya berupa hak kepemilikan atas benda tersebut. Adapun jenis jaminan hak kebendaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jaminan Kebendaan Fidusia
- b. Jaminan Kebendaan Hipotek
- c. Jaminan Kebendaan Gadai
- d. Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan.

1.6.5 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.6.5.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam terminologi kamus hukum dimaknai sebagai sebuah bentuk ketidakcermatan atau kealpaan yang diwujudkan melalui pelanggaran terhadap janji, yakni tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat dipahami sebagai kondisi ketika debitor, akibat

kelalaian atau kesalahannya sendiri, gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana sudah ditetapkan pada suatu perjanjian. Keadaan tersebut timbul bukan lantaran adanya unsur paksaan atau keadaan memaksa (*force majeure*), melainkan karena ketidakpatuhan debitor atas kewajiban yang sudah disetujui bersama.²⁵ Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya kewajiban guna memberikan ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga, timbul bilamana debitor tetap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah dinyatakan lalai. Ketentuan ini juga berlaku apabila prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh debitor hanya dapat dilaksanakan sesudah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian²⁶

1.6.5.2 Jenis-jenis Wanprestasi

Wanprestasi debitor dapat ditentukan berdasarkan 3 (tiga) keadaan, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Debitor tidak memenuhi sama sekali kewajiban yang diperjanjikan, dapat dimaknai bahwa debitor tidak melaksanakan prestasi yang sudah dijanjikannya pada sebuah perjanjian, atau tidak penuhi prestasi yang dinyatakan berdasarkan undang-undang pada hubungan

²⁵ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku”, 2022, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 6, hlm. 348

²⁶ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Dwi Ratna Kartikawati, “Hukum Kontrak”, (Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2019), hlm. 26-27

hukum yang timbul berdasarkan aturan yang dinyatakan dalam aturan perundang-undangan.

2. Debitor memenuhi prestasi, namun tidak tepat atau tidak sesuai. Dengan kata lain, debitor memang telah melakukan kewajiban sebagaimana yang sudah disetujui atau sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, meskipun demikian penerapannya tidak sejalan berdasarkan standar yang sudah disetujui pada perjanjian maupun yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
3. Debitor memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktunya. Dalam hal ini, debitor telah memenuhi prestasinya, namun terlambat pada hal pemenuhannya dan tidak sejalan hingga tenggat waktu yang sudah disetujui melalui perjanjian.

1.6.6 Tinjauan Umum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1.6.6.1 Pengertian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 1 ayat (1) UU PKPU memaknai kepailitan sebagai sita umum perihal seluruh harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit. Pengelolaan serta penuntasan terhadap harta yang bersangkutan dilaksanakan pihak kurator dengan pemantauan langsung dari hakim pengawas. Proses ini dilakukan mengacu pada mekanisme dan peraturan hukum yang telah dicantumkan pada undang-undang tersebut.

PKPU merupakan sebuah mekanisme hukum yang membuka peluang bagi debitor yang tidak mampu ataupun diproyeksikan tidak mampu meneruskan pemenuhan kewajiban pembayaran utang hingga telah tiba waktu pembayarannya diberikan hak untuk mengajukan PKPU sebagai upaya restrukturisasi utang melalui rancangan perdamaian, yang meliputi penawaran pelunasan semua utang ataupun kepada kreditor konkuren dalam jumlah sebagian.²⁸ Dalam literatur yang lain PKPU adalah sebuah wahana Juridis Ekonomis yang dipersiapkan untuk debitor dalam menuntaskan permasalahan finansialnya untuk bisa meneruskan kehidupannya. Dalam hal ini PKPU mempunyai maksud guna menjaga debitor yang mungkin sedang dalam kondisi tidak likuid serta mengalami kesulitan dalam memperoleh akses kredit, sehingga berpotensi untuk dinyatakan pailit.²⁹

Penafsiran lain dari PKPU yang sering disebut *suspension of payment*, merupakan sebuah periode yang disediakan oleh undang-undang melewati sebuah putusan hakim Pengadilan Niaga, pada kondisi periode ini pihak debitor disediakan peluang guna melaksanakan perundingan terkait skema pembayaran utangnya melalui pengajuan rencana pelunasan utang baik seluruhnya maupun sebagian utangnya, mencakup manakala

²⁸ Adrian Sutedi, “*Hukum Kepailitan*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 37

²⁹ Rudhy A. Lontoh, et al., “*Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 242

dibutuhkan guna merestrukturisasi utang tersebut.³⁰ Kemudian mengacu pada pendapat Fred BG Tumbuan, PKPU dimohonkan sebagai bentuk cara guna mencegah terjadinya kepailitan yang secara umum berakhir dengan proses likuidasi terhadap aset-aset debitor. Dalam konteks perusahaan, prosedur PKPU dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada debitor untuk menata kembali kondisi keuangan serta meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Dengan adanya penundaan ini, diharapkan debitor memperoleh ruang untuk memulihkan kemampuan usaha dan menghasilkan keuntungan, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya secara lebih optimal.³¹

1.6.6.2 Para Pihak dalam Kepailitan dan PKPU

Sengketa PKPU terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat, para pihak tersebut sebagai berikut:

1. Debitor

Debitor merupakan pihak yang memiliki utang yang bisa ditagih melalui mekanisme pengadilan, baik yang bersumber dari perjanjian maupun pada ketentuan undang-undang, sebagaimana ketentuannya sudah diatur pada Pasal 1 angka 2 UU PKPU.³²

³⁰ Munir Fuady, *“Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175

³¹ Rudhy A. Lontoh, et al., *Op Cit*, hlm. 50

³² Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm. 32

2. Kreditor

Pasal 1 angka 3 UU PKPU, menjelaskan bahwa kreditor merupakan orang yang memiliki hak tagih yang lahir dari perjanjian ataupun norma peraturan perundang-undangan, yang bisa diajukan penagihannya dengan mekanisme pengadilan.³³ Berlandaskan hukum perdata umum mengidentifikasi 3 kategori kreditor, diantaranya:³⁴

A. Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditor*)

Kreditor konkuren merupakan kreditor atas dasar kewenangan *paripassu* serta *pro rata*, yakni seluruh kreditor secara kolektif mendapatkan pelunasan (dengan tidak terdapat pihak yang diutamakan) dan perhitungan dilakukan dengan mendasarkan pada perbandingan antara besaran piutang masing-masing kreditor dan total keseluruhan piutang, yang kemudian dibebankan terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor. Kreditor konkuren pada dasarnya berada dalam posisi yang setara serta berhak atas pembagian hasil likuidasi aset kekayaan debitor, baik terhadap aset yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh di masa yang akan mendatang.

³³ *Ibid*

³⁴ Yuhelson, *Op Cit*, hlm. 46-53

B. Kreditor Preferen (diistimewakan)

Kreditor preferen dalam hukum kepailitan dipahami sebagai pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memperoleh prioritas dalam pemenuhan piutangnya karena karakter tertentu yang melekat pada piutang tersebut. Keutamaan tersebut merupakan bentuk keistimewaan yang dijamin pada undang-undang untuk kreditor tertentu, yang pada akhirnya menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan kreditornya dalam urutan pelunasan.

C. Kreditor Separatis

Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, misalnya hak tanggungan dan gadai, yang berwenang mengeksekusi jaminannya secara mandiri meskipun debitor dalam keadaan pailit. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi piutangnya, sementara kelebihan dialihkan kepada kurator menjadi *boedel pailit*. Apabila hasil yang diperoleh masih belum mencukupi, sisa piutang dapat diajukan sebagai tagihan kreditor konkuren.

3. Kurator

Asal muasal Kurator bisa ditinjau dari perkembangan historis hukum kepailitan. Mengacu pada catatan Levinthl pada zaman romawi kuno, jika terdapat seseorang pedagang yang memiliki beberapa orang kreditor yang kemudian pedagang ini tidak mampu membayar utang-utangnya, maka hakim yang dikenal sebagai *praetor* dapat mengeluarkan surat penyitaan kepada kreditor yang dikenal sebagai *a mission in posseissionem*.³⁵ Kurator merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang guna melaksanakan penyelesaian seluruh asset dalam kepailitan. Ketika seorang debitor ditetapkan pailit dari pihak pengadilan, oleh karena itu debitor yang dianggap pailit demi hukum ini tidak lagi mempunyai kewenangan dalam rangka melaksanakan pengelolaan serta pengalihan atas harta kekayaan yang sudah masuk menjadi asset dalam kepailitan. Mengenai hal tersebut kuratorlah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan, pengalihan, dan semua perbuatan hukum pada harta pailit, namun tetap di bawah kontrol atau kendali hakim pengawas.³⁶

³⁵ Elyta Ras Ginting, "*Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 52

³⁶ M. Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 108

4. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas pada UU PKPU, merupakan hakim yang memiliki tanggung jawab serta hak guna mengawasi pengelolaan serta penyelesaian harta pailit. Hakim Pengawas sendiri mempunyai otoritas yang memiliki sifat aktif untuk memberikan putusan maupun penetapan, sekaligus berperan memimpin berbagai forum rapat, termasuk juga rapat verifikasi. Di sisi lain, hakim pengawas berperan sebagai pengawas dari tanggung jawab kurator yang bersangkutan, maka dari itu hakim pengawas menjadi faktor yang cukup krusial di dalam kepailitan.³⁷

1.6.6.3 Syarat Permohonan PKPU

Syarat untuk kreditur dalam memohonkan permohonan PKPU, di dalam Pasal 222 ayat (3) UU PKPU bilamana kreditor yang memprediksi bahwasanya debitor tidak mampu meneruskan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu serta bisa dilakukan penagihan. Bagi debitor untuk pengajuan PKPU tidak saja sesudah tidak mampu untuk meneruskan pembayaran utangnya, tetapi juga ketika dimungkinkan bahwasanya pada saat utang telah jatuh tempo serta bisa dilakukan penagihan, debitor tidak akan mampu untuk penuhi kewajibannya.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 105

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undnag No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 414

Ketentuan debitor untuk memohonkan PKPU, termuat pada Pasal 222 ayat (1) dan juga ayat (2) UU PKPU. Debitor bisa memohonkan Permohonan PKPU bilamana debitor ini memiliki kreditor lebih dari satu. Di sisi lain debitor bisa memohonkan permohonan PKPU ketika debitor sudah ada pada kondisi tidak sanggup meneruskan kembali membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu serta bisa dilakukan penagihan.³⁹

1.6.6.4 Prosedur Pengajuan PKPU

Tata cara pengajuan permohonan PKPU terdapat prosedur yang harus ditempuh. PKPU wajib di ajukan melalui Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang mempunyai hak mutlak guna mengadili suatu perkara kepailitan juga PKPU, yang dalam permohonan tersebut, tanda tangan telah dicantumkan oleh pemohon beserta kuasa hukumnya. Apabila dalam Permohonan PKPU dimohonkan oleh pihak debitor, maka debitor harus melampirkan daftar di dalamnya yang isinya rincian sifat serta jumlah piutang, serta utang yang dimiliki debitor dengan bukti yang memadai.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor mewajibkan pengadilan untuk menyampaikan panggilan kepada debitor dengan bantuan juru sita dalam pengiriman surat kilat yang telah tercatat tidak lebih dari tujuh hari sebelum

³⁹ *Ibid*, hlm. 416

persidangan dilakukan. Dalam persidangan tersebut, debitor harus menyampaikan daftar berisi rincian mengenai sifat dan jumlah piutang serta utangnya kepada kreditor. Selain itu, debitor juga perlu melampirkan dokumen pendukung yang relevan dan, apabila telah disiapkan, rencana perdamaian sebagai bagian dari upaya penyelesaian.

Pengajuan Permohonan PKPU memiliki mekanisme seperti permohonan kepailitan, di mana pengajuan dilakukan melalui advokat yang secara resmi ditunjuk dari pihak pemohon. Pada konteks ini, peran advokat merupakan mewakili kepentingan hukum pemohon dalam proses pengajuan permohonan tersebut. Namun demikian, surat permohonan yang diajukan buka hanya memerlukan tanda tangan advokat, namun wajib juga ditandatangani langsung oleh pemohon sebagai bentuk tanggung jawab dan keabsahan permohonan.

1.6.6.5 Akibat Hukum PKPU

PKPU ini dapat dijadikan sebuah solusi bagi debitor, namun dengan adanya PKPU ini tidak berarti melepaskan debitor dari tanggung jawabnya terhadap para kreditornya. Adapun akibat hukum yang akan dirasakan oleh debitor setelah permohonan PKPU ini diterima, sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Edward Manik, “*Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm: 154

1. Debitor Kehilangan Independensinya

Bertolak belakang dengan pailit yang mana saat debitor diputus pailit, maka debitor tidak mempunyai kekuasaan guna mengelola hartanya serta kewenangan tersebut dialihkan kepada pihak kurator, namun jika dalam hal PKPU, debitor masih memiliki hak guna mengelola hartanya, menjalankan usahanya, meminjam uang, mengalihkan hartanya dan sebagainya. Namun pada saat debitor ini melakukan pengurusan atau pengalihan hak atas harta kekayaannya debitor ini sudah tidak lagi dilakukan secara mandiri sebagaimana pada kondisi sebelum PKPU. Karena pada hal melakukan pengurusan ini, debitor akan selalu didampingi oleh pengurus.

2. Apabila PKPU selesai, maka debitor langsung dinyatakan pailit

Pengadilan Niaga wajib menetapkan debitor dalam keadaan pailit paling lambat pada hari berikutnya sesudah berakhirnya masa PKPU, apabila kreditor konkuren menolak pemberian penundaan secara tetap. Ketentuan tersebut juga berlaku ketika penundaan kewajiban pembayaran utang telah diperpanjang, namun hingga batas waktu maksimal 270 hari tidak tercapai kesepakatan atas rencana perdamaian. Hasil

putusan tersebut tidak membuka ruang untuk pengajuan upaya hukum berupa kasasi maupun peninjauan kembali.

3. Debitor tidak bisa dikenakan pemaksaan untuk melunasi utangnya

Pasal 242 ayat (1) UU PKPU mengatur bahwa debitor ini tidak bisa dikenakan pemaksaan guna membayar utang serta seluruh tindakan pemberesan yang sudah berlangsung guna memperoleh pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan terlebih dulu.

4. Debitor tidak dimungkinkan untuk bertindak sebagai pihak penggugat atau tergugat.

Pasal 243 ayat (3) UU PKPU mengatur bahwasanya debitor yang sudah berada di status PKPU, debitor tidak diperkenankan beracara di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan, pada perkara yang ada kaitannya dengan aset kekayaannya, kecuali disertai pendampingan dari pengurus.

5. Penundaan Pembayaran Utang Tidak Berlaku Bagi Kreditor Preferen.

Pasal 244 ayat (1) UU PKPU mengatur bahwa ketentuan mengenai PKPU tidak mencakup tagihan milik kreditor separatis, yaitu kreditor yang mempunyai jaminan berwujud hak gadai, hak tanggungan, maupun bentuk agunan kebendaan lainnya, serta tagihan yang mempunyai hak

istimewa atas objek tertentu kepemilikan debitor. Oleh karena itu, debitor tetap berkewajiban melunasi seluruh utang kepada kreditor yang memiliki jaminan atau tagihan istimewa tersebut. Namun, apabila nilai jaminan tidak cukup guna menutup semua utang, maka sisa piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang konkuren, sehingga kreditor tetap berhak menggunakan hak suaranya dalam proses PKPU.

1.6.6.6 Kewenangan Pengadilan Niaga dalam PKPU

Pengadilan Niaga merupakan suatu lembaga peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum yang memiliki kekuasaan guna melakukan pemeriksaan serta memberi putusan perkara-perkara dalam bidang perdagangan, termasuk kepailitan, PKPU, serta berbagai sengketa lainnya yang memiliki kaitan dengan aktivitas komersial (perdagangan). Penanganan perkara di Pengadilan Niaga pada umumnya berfokus pada objek sengketa yang meliputi pembuktian, verifikasi utang, *action paulina*, PKPU, hak kekayaan intelektual, serta perkara kepailitan.

Pengadilan Niaga dalam sistem hukum kepailitan memiliki fungsi untuk memeriksa dan memutus permohonan terkait kepailitan maupun PKPU. Selain itu, berdasarkan aturan yang termuat di Pasal 300 ayat (1) UU PKPU, kewenangan Pengadilan Niaga mencakup penyelesaian perkara lain pada sektor perdagangan yang ditetapkan melalui aturan perundang-

undangan. Oleh sebab itu, peran Pengadilan Niaga tidak semata-mata berperan dalam menangani perkara kepailitan, melainkan juga meliputi berbagai perkara yang berkaitan dengan aktivitas niaga.

Pasal 303 UU PKPU menegaskan bahwasanya keberadaan klausul arbitrase pada perjanjian utang piutang tidak menghapus kekuasaan Pengadilan Niaga guna memeriksa permohonan pailit. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yurisdiksi Pengadilan Niaga tetap berlaku sepanjang syarat formil dan materil permohonan pailit terpenuhi. Adapun syarat tersebut mencakup adanya kreditor yang jumlahnya lebih dari satu serta kegagalan debitor guna menjalankan kewajibannya minimal satu utang yang sudah tiba masa pembayaran serta bisa dilakukan penagihan.

Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyediakan sarana penyelesaian hukum yang secara khusus menangani permasalahan di bidang perdagangan dan keuangan. Melalui mekanisme di Pengadilan Niaga, proses penyelesaian perkara bisa ditempuh dalam waktu yang lebih singkat serta berjalan secara lebih terarah. Selain itu, sistem peradilan ini dirancang agar tetap menjamin efisiensi beserta keadilan untuk semua pihak yang berkaitan pada sengketa.⁴¹

⁴¹ Putu Eka Trisna Dewi, “Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan”, 2023, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 05, hlm. 322

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani permohonan PKPU pada dasarnya bertujuan guna membuka kesempatan bagi debitor serta kreditor mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pelunasan utang. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim Pengadilan Niaga wajib secepatnya menyetujui permohonan PKPU dengan menetapkan penundaan sementara, serta menentukan hakim pengawas beserta didampingi oleh satu atau lebih pengurus untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Penundaan sementara berdasarkan putusan tersebut berlaku dalam periode selambat-lambatnya empat puluh lima hari, lalu sesudah jangka waktu tersebut, pengadilan harus menentukan apakah penundaan dapat ditetapkan secara tetap berdasarkan hasil pemeriksaan dan perkembangan negosiasi antara para pihak.

Pengadilan Niaga berkewajiban memanggil debitor dan kreditor guna mengetahui kemungkinan tercapainya kesepakatan perdamaian mengenai tata cara pembayaran utang. Apabila kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan, putusan mengenai penetapan PKPU secara tetap akan dilakukan oleh hakim. Namun, bilamana tidak mencapai kesepakatan damai hingga berakhirnya masa penundaan, maka Pengadilan Niaga wajib

menetapkan debitor dalam keadaan pailit maksimal di hari selanjutnya sesudah penundaan selesai.⁴²

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, karena metode yuridis normatif ini sendiri adalah suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.⁴³ Penelitian hukum normatif, menurut pandangan dari Peter Mahmud Marzuki adalah sebuah aktifitas ilmiah yang diarahkan guna mengidentifikasi norma, prinsip, serta prinsip hukum yang relevan dalam memberikan jawaban atas isu hukum tertentu. Jenis penelitian ini berorientasi pada pengembangan argumentasi hukum yang rasional, serta penciptaan teori atau konsep baru yang bisa digunakan sebagai dasar preskriptif guna penuntasan persoalan hukum yang muncul.⁴⁴ Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, yakni sebuah metode yang digunakan guna menelaah kaidah hukum positif, asas-asas hukum, beserta pandangan para ahli hukum yang berhubungan dengan aspek perlindungan hukum untuk kreditor terhadap penolakan permohonan PKPU. Pendekatan ini dipilih karena sesuai guna menelaah ketentuan aturan perundang-undangan, khususnya UU PKPU, serta menganalisis

⁴² Linda Firdawaty, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, 2013, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 05, hlm. 5

⁴³ Benuf Kornelius, Azhar Muhamad, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, 2020, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, hlm. 23

⁴⁴ Sigit Sapto, Anik Tri, Farkhani, “Metodologi Riset Hukum”, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 29

penerapannya terhadap Putusan Nomor 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Sifat penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan sifat deskriptif & preskriptif, Adapun penelitian ini bisa dikategorikan menjadi suatu penelitian yang memiliki sifat pemaparan, serta memiliki tujuan guna memperoleh gambaran secara lengkap atas suatu kondisi hukum ataupun gejala yuridis yang ada.⁴⁵ Penelitian ini dimaksudkan guna menyajikan gambaran secara utuh mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor pada perkara penolakan permohonan PKPU. Sifat penelitian yang bersifat preskriptif digunakan untuk menganalisis secara sistematis struktur hukum yang berlaku juga menguraikan analisis hukum terkait bagaimana semestinya perlindungan hukum yang berkaitan diterapkan sejalan berlandaskan asas keadilan serta kepastian hukum. Penelitian dengan sifat ini dimaksudkan untuk menyusun argumentasi hukum atas temuan penelitian yang dihasilkan, guna memberikan preskripsi mengenai kebenaran, kesesuaian, atau mengenai ketentuan yang semestinya diberlakukan sesuai dengan hukum atas fakta atau fenomena hukum yang diteliti.⁴⁶ Penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran mengenai pemahaman yang kompherensif mengenai mekanisme dan dasar hukum perlindungan terhadap kreditor pada penolakan PKPU.

⁴⁵ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 26

⁴⁶ Sigit Sapto, *Op Cit*, hlm. 94

1.7.2 Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan karakteristik penelitian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pendekatan yang diaplikasikan pada penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum sebagai objek kajian. Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tujuan guna mengidentifikasi tingkat konsistensi dan relevansi antara teori perlindungan hukum untuk kreditor pada mekanisme pengajuan PKPU dalam pelaksanaan peradilan yang berjalan di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan guna menelaah berbagai norma hukum yang termuat pada UU PKPU, beserta aturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, kemudian dihubungkan secara kontekstual dengan Putusan Nomor 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah penerapan ketentuan hukum dalam putusan tersebut telah mencerminkan

prinsip perlindungan hukum untuk kreditor, terutama dalam hal penolakan permohonan PKPU.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan pada penelitian ini guna mengkaji tentang prinsip dan aturan hukum diterapkan pada praktik peradilan. Pada konteks penelitian ini, penulis menelaah salah satu contoh kasus, pada putusan Nomor 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, ini ditolak oleh hakim yang mana permohonan PKPU ini diajukan oleh kreditor. Penolakan tersebut memunculkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, khususnya kreditor yang mengalami kerugian atas tidak diterimanya permohonan tersebut, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh kreditor pada putusan tersebut.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis persoalan perlindungan hukum bagi kreditor atas penolakan permohonan PKPU yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor, baik dari aspek kepastian hukum, pemenuhan hak atas piutang, maupun perlindungan terhadap kedudukan kreditor dalam hubungan utang piutang.

1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, sehingga data yang dihasilkan adalah data sekunder. Pada penelitian ini pengaplikasian data sekunder ini dibutuhkan guna menjawab isu hukum yang menjadi objek kajian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang dipergunakan penulis pada penelitian ini merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Berikut penjelasan setiap bahan hukum yang penulis gunakan:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang mempunyai daya ikat secara umum serta memiliki keberlakuan hukum yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang memiliki kepentingan.⁴⁷ Bahan Hukum Primer sendiri meliputi aturan undang-undang, PP, Peraturan Daerah, serta Putusan dari Pengadilan. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini penulis gunakan untuk mengkaitkan suatu permasalahan yang penulis teliti yang kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait. Hal ini memudahkan penulis untuk menganalisa suatu permasalahan yang penulis angkat. Adapaun macam-macam bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini, terbagi atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁷ Muhaimin, *Op Cit*, hlm. 64

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
4. Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan paparan dari bahan hukum primer.⁴⁸ Adapun bahan hukum sekunder merupakan sebuah pilar yang penting guna interpretasi hukum.⁴⁹ Jurnal hukum, artikel hukum, serta buku hukum merupakan bagian dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk penulis gunakan dalam menambah sudut pandang, mengurai implikasi hukum, serta memperluas pemahaman penulis terhadap isu hukum yang penulis angkat, dan hal ini akan membentuk pikiran yang kritis bagi penulis.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan serta petunjuk untuk bahan hukum primer serta sekunder, misalnya kamus hukum serta ensiklopedia hukum.⁵⁰ Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan oleh

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Tiyas Vika Widyastuti, et al., “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*”, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 41

⁵⁰ Gunardi, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 74

penulis melibatkan KBBI, *Black Law's Dictionary*, serta ensiklopedia.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang didapat lalu diolah serta dianalisis sesuai dengan prosedur pengumpulan bahan hukum yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Prosedur pengumpulan bahan hukum sebagai dasar penelitian ini dijalankan dengan cara:

1. Studi kepustakaan (*library research*), adalah langkah awal dalam setiap kegiatan penelitian hukum. Hal ini dijalankan dengan prosedur mengkaji bahan hukum tertulis seperti pencarian mengenai aturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, jurnal bidang hukum, serta tulisan yang terkait isu hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan memiliki tujuan guna temukan kerangka hukum beserta teori dari penelitian bahan hukum yang penulis gunakan. Bahan hukum yang dibutuhkan melingkupi segala bahan hukum yang berhubungan dengan PKPU.
2. Wawancara pada penelitian ini digunakan sebagai pelengkap data, penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang secara profesi memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengkaji data dengan menggunakan analisis bahan hukum yang mempunyai sifat preskriptif, karena pada penelitian ini, dikaji dari berbagai aspek hukum yang meliputi tujuan hukum, nilai keadilan, keabsahan ketentuan hukum, konsep-konsep hukum, juga norma hukum

yang kemudian penelitian ini menghasilkan argumentasi hukum yang berfungsi untuk menjawab permasalahan hukum sekaligus merumuskan preskripsi mengenai apaya yang seharusnya berlaku atas hasil penelitian yang dilakukan.⁵¹ Penelitian ini dilakukan dengan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Fakta Hukum
2. Pengumpulan Bahan Hukum
3. Telaah Isu Hukum
4. Membuat gagasan argumen yang merespons Isu Hukum yang dikaji
5. Merumuskan jawaban dalam Kesimpulan yang didasarkan pada argumentasi yang telah disusun

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan sub-bab, yang kemudian dirancang dengan sistematis guna memberi kemudahan pembaca dalam menangkap isi dari penelitian ini. Judul dari penelitian ini sendiri ialah **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikarenakan Jumlah Utang Debitor (Studi Kasus Putusan Nomor 302/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst)”**. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab Pertama merupakan bab yang berisi pendahuluan, pada bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian yang didalamnya

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 213

memberikan uraian secara global serta utuh tentang permasalahan yang diteliti, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian juga metode penelitian yang dijadikan dasar guna mengkaji permasalahan yang diangkat.

Bab Kedua adalah pembahasan dari rumusan masalah ke satu, yang kemudian terdapat 2 sub bab di dalamnya. Sub bab pertama berisi tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang menolak permohonan PKPU. Kemudian sub bab yang kedua, menguraikan tentang akibat hukum bagi kreditor atas penolakan permohonan PKPU yang mengacu pada studi kasus Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam bab ini menguraikan tentang akibat hukum bagi pihak kreditor atas adanya penolakan permohonan PKPU. Pembahasan dalam bab ini difokuskan terhadap akibat hukum yang terjadi atas penolakan oleh hakim dalam permohonan PKPU.

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yang kemudian terdapat 2 sub bab di dalamnya. Sub bab pertama berisi tentang kritik normatif terhadap dasar pertimbangan nilai utang debitor dalam penolakan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor. Kemudian sub bab kedua, menguraikan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang permohonan PKPU ditolak oleh pengadilan niaga yang mengacu pada studi kasus Putusan Nomor 302/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Pembahasan dalam bab ini mencakup hak kreditor atas piutang dalam hubungan perjanjian utang-piutang, serta

perlindungan hukum untuk kreditor apabila debitor tidak memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan utang-piutang tersebut.

Bab Keempat merupakan bab terakhir yang adalah bab penutup, dalam bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dijalankan beserta saran guna permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

1.7.7 Lokasi Penelitian

Penulis menjalankan penelitian di Pengadilan Niaga Surabaya serta sejumlah ruang baca, seperti ruang baca fakultas hukum, perpustakaan Giri Pustaka UPN Veteran Jawa Timur, serta perpustakaan daerah, untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun skripsi ini.

1.7.8 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
1.	Pengumpulan referensi topik skripsi	■																		
2.	Pengajuan judul kepada dosen pembimbing		■																	
3.	Penetapan judul skripsi			■																
4.	Pengerjaan dan bimbingan proposal skripsi bab 1, bab 2, dan bab 3			■	■	■	■													
5.	Seminar Proposal Skripsi					■														
6.	Revisi dan pengerjaan skripsi bab 2, bab 3, dan bab 4					■	■	■	■	■	■	■	■							
7.	Bimbingan skripsi bab 2, bab 3, dan bab 4											■	■	■						
8.	Seminar Hasil Skripsi													■	■					
9.	Revisi Hasil Skripsi																■	■	■	■

Tabel 2. Jadwal Penelitian

Sumber: Diolah sendiri

1.7.9 Rincian Biaya

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1.	ATK dan Bahan Habis Pakai				
	Map Plastik	3	buah	Rp. 5.000	Rp. 15.000
	Paper Clip	1	kotak	Rp. 20.000	Rp. 20.000
TOTAL					Rp. 35.000
2.	Bahan Bacaan				
	Buku	5	buah	Rp. 30.000	Rp. 150.000
TOTAL					Rp. 150.000
3.	Biaya Penggandaan Dan Penjilidan				
	Penggandaan Proposal	200	lembar	Rp. 200,-	Rp. 40.000
	Penjilidan Proposal	3	buah	Rp. 20.000	Rp. 60.000
	Penggandaan Skripsi	375	lembar	Rp. 200,-	Rp. 75.000
	Penjilidan Skripsi	3	buah	Rp. 30.000	Rp. 90.000
TOTAL					Rp. 265.000

Tabel 3. Rincian Biaya

Sumber: Diolah Sendiri